

# **Journal of Human And Education**

Volume 4, No. 6, Tahun 2024, pp 769-775 E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: https://jahe.or.id/index.php/jahe/index

# Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Narkoba Melalui Sosialisasi Hukum Di Desa Napa Kecamatan Mawasangka

# Hayun<sup>1\*</sup>, Mashendra<sup>2</sup>, Hasirudin Hasri<sup>3</sup>, Nabila Safira<sup>4</sup>

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton Email : hayun86ison@gmail.com¹\*

#### **Abstrak**

Saat ini, penyebaran narkoba di Indonesia telah memasuki zona krusial. Cakupan penyebarannya semakin meluas dan berusaha untuk menjangkau semua kalangan. Sangat penting bagi semua aspek masyarakat untuk mengambil tindakan serius dan menerapkan langkah-langkah penanggulangan dalam menanggapi situasi ini. Sebagai contoh, salah satu metode yang paling berhasil untuk mengatasi penanggulangan narkoba yaitu upaya peningkatkan keterlibatan pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan salah satu teknik efektif yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah desa yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan di tingkat pemerintahan untuk mengatasi dan menangani permasalahan sosial seperti permasalahan narkoba. Strategi pencegahan penggunaan narkoba dapat dilakukan melalui program penyuluhan hukum yang secara rutin diberikan kepada masyarakat di tingkat desa oleh lembaga-lembaga yang relevan dengan masalah tersebut. Melalui program ini, masyarakat desa dapat memperoleh pengetahuan dan kesadaran yang diperlukan untuk memahami dampak dan risiko yang ditimbulkan oleh narkoba terhadap diri mereka sendiri, serta ketertiban dan ketentraman lingkungan.

Kata Kunci: Pemerintah; Penanggulangan Narkoba; Sosialisasi Hukum;

# Abstract

Today, the spread of drugs in Indonesia has entered a crucial zone. The scope of the spread is widening and trying to reach all circles. It is imperative for all aspects of society to take serious action and implement countermeasures in response to this situation. For example, one of the most successful methods to address drug countermeasures is to increase the involvement of village governments in carrying out community empowerment activities, as mentioned in Article 26 (1) of Law No. 6/2014 on Villages, which is one of the effective techniques that can be done to address the problem of drug abuse. It is the responsibility of the village government, which is the spearhead in the implementation of government responsibilities at the government level, to address and handle social problems such as drug problems. Drug use prevention strategies can be carried out through legal counseling programs that are routinely provided to communities at the village level by institutions relevant to the issue. Through this program, village communities can gain the knowledge and awareness necessary to understand the impacts and risks posed by drugs to themselves, as well as the order and tranquility of the environment. **Keywords:** *Government; Drug Countermeasures; Legal Socialization;* 

# PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi kekhawatiran utama bagi pemerintah di seluruh dunia, dan sebagai akibatnya, banyak negara telah mulai menggunakan berbagai tindakan yang bervariasi untuk mengatasi masalah ini. Dalam kasus Desa Napa, yang terletak di dalam Kecamatan Mawasangka, pemerintah setempat telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah penggunaan narkoba melalui sosialisasi hukum. Individu menginternalisasi norma, nilai, dan aturan masyarakat melalui proses yang dikenal sebagai sosialisasi hukum. Proses ini membentuk pemahaman individu tentang ekspektasi hukum dan sosial serta perilaku mereka terkait dengan ekspektasi tersebut(Oldeide, Fosse, and Holsen 2021).

Terdapat masalah kronis penyalahgunaan narkoba di Desa Napa, dengan laporan yang menunjukkan prevalensi penggunaan narkoba yang tinggi di antara penduduk setempat. Prevalensi penggunaan narkoba

yang tinggi telah dilaporkan. Menurut Somani, masalah ini diperparah dengan tren dunia yang menunjukkan peningkatan potensi narkoba dan penurunan persepsi risiko, terutama di kalangan generasi muda. Menurut Arwan, pertumbuhan globalisasi yang cepat telah mempermudah kegiatan kriminal transnasional dan lintas batas untuk menjadi terkenal. Kegiatan kriminal ini termasuk distribusi dan perdagangan zat-zat terlarang(Arwan et al. 2023).

Pemerintah Indonesia telah mengakui bahwa peredaran narkoba menjadi salah satu ancaman serius yang mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat(Aguido Adri 2023). Narkoba tidak hanya merusak generasi muda, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan keamanan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan narkoba menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan nasional(Gabriella 2019). Di tingkat desa, salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah ini adalah melalui sosialisasi hukum. Sosialisasi hukum bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba, serta memberikan informasi tentang sanksi hukum yang diterima oleh mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba(Darwis, Dalimunthe, and Riadi 2017). Di Desa Napa, Kecamatan Mawasangka, upaya sosialisasi hukum ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di wilayah tersebut.

Sosialisasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah desa bekerja sama dengan aparat kepolisian, BNN, dan berbagai lembaga terkait bertujuan untuk menjangkau masyarakat luas, dari yang muda hingga yang tua(Sinjar and Sahuri 2021). Kegiatan ini melibatkan penyuluhan, seminar, diskusi kelompok, dan berbagai bentuk kegiatan lain yang menarik dan mudah dipahami. Program sosialisasi hukum ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih bersifat partisipatif, di mana masyarakat diberi kesempatan untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat desa tidak hanya mengetahui apa itu narkoba, tetapi juga memahami bagaimana cara menghindarinya, serta apa yang harus dilakukan jika mereka atau orang lain terlibat dalam peredaran narkoba(Widayati and Winanto 2021).

Pemerintah desa juga berperan penting dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam penanggulangan narkoba. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk kelompok masyarakat peduli narkoba (GMPN). Kelompok ini berfungsi untuk menjadi agen perubahan yang dapat menyebarkan informasi yang benar tentang narkoba di tengah masyarakat. Anggota GMPN dilibatkan dalam berbagai kegiatan, mulai dari sosialisasi, pemantauan, hingga pemberian bantuan kepada mereka yang membutuhkan rehabilitasi. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, diharapkan mereka tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga pelopor perubahan dalam lingkungan mereka sendiri(Sinjar and Sahuri 2021).

Selain itu, sosialisasi hukum di Desa Napa juga berfokus pada pemberdayaan tokoh-tokoh masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda desa. Mereka diharapkan dapat menjadi contoh teladan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba(Eleanora 1970). Dengan dukungan dari tokoh-tokoh tersebut, pesan tentang bahaya narkoba dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat. Misalnya, tokoh agama dapat menyampaikan pesan melalui ceramah di masjid atau gereja, sementara tokoh adat dapat menyampaikan nilai-nilai lokal yang menekankan pentingnya menjaga moralitas dan kesehatan masyarakat. Pendekatan ini juga membantu dalam mengurangi stigma negatif terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga mereka tidak merasa terisolasi dan lebih terbuka untuk mencari bantuan(Pramesti et al. 2022).

Implementasi sosialisasi hukum yang efektif juga melibatkan pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi. Di era digital saat ini, penggunaan media sosial menjadi alat yang sangat efektif dalam menyebarkan informasi secara cepat dan luas. Pemerintah desa memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan materi sosialisasi tentang bahaya narkoba dan peraturan hukum terkait. Selain itu, pemerintah desa juga menggandeng lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat untuk memperluas jangkauan sosialisasi ini, terutama kepada kalangan remaja yang lebih sering mengakses informasi melalui internet(Akhmaddhian et al. 2023).

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, evaluasi terhadap efektivitas program sosialisasi hukum ini tetap diperlukan. Pemerintah desa, bersama dengan aparat keamanan dan lembaga terkait, secara berkala melakukan survei untuk menilai sejauh mana pemahaman masyarakat tentang narkoba dan dampak hukumnya(Pusat Penelitian, Data 2022). Selain itu, dilakukan pula pemantauan untuk mengetahui perkembangan kondisi terkait angka penyalahgunaan narkoba di desa tersebut. Hasil dari evaluasi ini akan digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan strategi sosialisasi hukum yang telah dijalankan, agar lebih efektif dalam menjangkau masyarakat dan mengurangi angka peredaran narkoba(Dwi 2023). Penanggulangan narkoba melalui sosialisasi hukum di Desa Napa, Kecamatan Mawasangka, merupakan langkah yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan bebas dari ancaman narkoba. Pemerintah desa, dengan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, berperan sebagai garda terdepan dalam memberantas narkoba dan membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dengan pendekatan yang komprehensif, melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dan disertai dengan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan desa menjadi contoh bagi wilayah lain dalam menjalankan program serupa. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan aparat keamanan, penanggulangan narkoba akan lebih efektif dan berkelanjutan.

#### **METODE**

Metode yang digunakan dalam program PkM mencakup beberapa pendekatan diantaranya Pertama Pendekatan Partisipatif (Participatory Approach) Pendekatan ini menekankan pada keterlibatan langsung masyarakat dalam setiap tahap program. Masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek yang aktif dalam proses pemecahan masalah. Peneliti atau pengabdi tidak hanya memberikan solusi, tetapi juga mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Kedua Pendekatan Kualitatif Dalam PKM, pendekatan kualitatif sering digunakan untuk memahami masalah yang dihadapi masyarakat secara lebih mendalam. Teknik wawancara, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan observasi langsung digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat deskriptif dan naratif. Ketiga Pendekatan Tindakan (Action Research) Pendekatan ini mengintegrasikan riset dengan tindakan langsung untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Tim PkM bekerja sama dengan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan intervensi, serta melaksanakan dan mengevaluasi hasilnya. Keempat Pendekatan Deskriptif dan Evaluatif Pada beberapa jenis PKM, pendekatan deskriptif dan evaluatif digunakan untuk menggambarkan kondisi awal masyarakat, kemudian mengevaluasi dampak dari program yang telah dilaksanakan.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan PkM

Pada gambar diatas menunjukkan tahapan yang dilalui untuk mensukseskan kegiatan yakni Tahap pertama administrasi kegiatan Pada tahapan ini tim Abdimas melakukan komunikasi awal dengan mitra seperti surat menyurat, lokasi pelaksanaan, jumlah peserta, dan jadwal yang tepat untuk melaksanakan kegiatan. Tahap kedua Persiapan Sarana, Pada tahapan ini tim Abdimas melakukan persiapan sarana dan prasarana pendukung selama proses kegiatan seperti penyiapan modul.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Sanjaya, remaja dan anak muda lebih cenderung menyalahgunakan narkoba daripada orang dewasa karena kerentanan mereka terhadap penggunaan narkoba(Sanjaya et al. 2021). Remaja dan orang dewasa cenderung menyalahgunakan narkoba karena mereka lebih mudah terpengaruh oleh obat-obatan terlarang(Supriyanto et al. 2023). Masyarakat membutuhkan perhatian, dukungan, dan pengawasan dari orang tua agar anak-anak mereka dapat menahan diri untuk tidak terlibat dalam penggunaan narkoba kapan pun dalam hidup mereka penyalahgunaan narkoba(Fitri 2014). Agar anak-anak dan remaja dapat berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari dan menjauhi narkoba, mereka perlu mendapatkan perhatian dan bimbingan khusus(Mardliyah and Soekamto 2021). Selain mencegah penyalahgunaan napza, penting juga untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjalani gaya hidup bersih dan sehat(Lasalewo, Mardin, and Hariana 2022). Dalam penelitian yang dilakukan oleh sanjaya menemukan bahwa remaja dan anak muda lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkoba daripada orang dewasa.

Agar anak-anak dan remaja dapat berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari dan menghindari penggunaan narkoba, mereka perlu mendapatkan perhatian dan nasihat khusus (Mardliyah dan Soekamto, 2021). Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjalani gaya hidup bersih dan sehat merupakan langkah penting dalam memerangi kecanduan narkoba (Lasalewo, T. et al., 2022). Hal ini merupakan tambahan dari promosi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba adalah perubahan sikap dan perilaku seorang pengguna; tingkat kedisiplinan anak sekolah menurun; emosi yang tidak stabil (mudah marah dan tersinggung); rasa kantuk, sering menguap, dan malas; mengabaikan kesehatan; dan dapat mencuri untuk membeli narkoba (Fitri & Migunani, 2014).

Penanggulangan narkoba merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan sosial telah berupaya untuk memerangi penyalahgunaan narkoba, salah satunya adalah dengan

melakukan sosialisasi hukum tentang bahaya narkoba di desa-desa(Supramono 2004). Salah satu desa yang menjadi target kegiatan pengabdian masyarakat adalah Desa Napa, Kecamatan Mawasangka. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan menumbuhkan kesadaran hukum di tingkat desa.

Kegiatan sosialisasi hukum ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat desa, tokoh masyarakat, hingga mahasiswa yang berperan sebagai fasilitator. Para peserta diberikan pemahaman tentang dampak negatif penggunaan narkoba serta dasar-dasar hukum yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba di Indonesia, seperti UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(Tarigan 2017). Selain itu, peserta juga diberikan informasi mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari atau melaporkan peredaran narkoba di lingkungan sekitar mereka.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta, khususnya kaum muda dan orang tua, merasa lebih sadar akan bahaya narkoba dan pentingnya peran aktif dalam pencegahan peredaran narkoba. Sosialisasi ini mengubah persepsi mereka yang awalnya kurang peduli menjadi lebih perhatian terhadap masalah narkoba yang semakin meluas(Amanda, Humaedi, and Budiarti 2017). Banyak peserta yang menyatakan bahwa mereka sebelumnya tidak mengetahui dengan jelas bagaimana narkoba dapat memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat(Alifia 2020).

Namun, meskipun kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana menjaga keberlanjutan upaya ini. Salah satu temuan penting dari kegiatan ini adalah adanya kebutuhan untuk terus melakukan sosialisasi secara berkala, mengingat informasi tentang narkoba dan hukum terkait masih banyak yang belum sampai pada seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan aspek keterlibatan keluarga dan pendidikan formal sebagai pendukung utama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Banyak peserta mengungkapkan bahwa peran keluarga sangat besar dalam memberikan edukasi tentang bahaya narkoba, namun di sisi lain, masih banyak keluarga yang tidak memiliki informasi yang cukup mengenai cara-cara pencegahan yang tepat(Sasangka 2003). Oleh karena itu, upaya sosialisasi hukum juga harus melibatkan lembaga pendidikan seperti sekolah dan madrasah, dengan mengintegrasikan materi tentang narkoba dalam kurikulum mereka.

Upaya pemerintah dalam penanggulangan narkoba melalui kegiatan sosial ini menunjukkan hasil yang positif, meskipun masih memerlukan peningkatan kualitas dan kuantitas dari program sosialisasi yang ada. Pemerintah melalui BNN (Badan Narkotika Nasional) dan instansi terkait lainnya diharapkan dapat melakukan pendekatan yang lebih holistik, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan desa bebas narkoba. Salah satu bentuk keberhasilan yang tampak adalah adanya peningkatan kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum(Jainah 2011). Warga Desa Napa menjadi lebih terbuka untuk melaporkan kejadian mencurigakan terkait narkoba, baik itu peredaran maupun penyalahgunaan, yang sebelumnya menjadi masalah besar dalam pengawasan lingkungan.

Secara keseluruhan, program sosialisasi hukum yang dilakukan di Desa Napa, Kecamatan Mawasangka, memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkoba. Namun, tantangan terbesar tetap berada pada bagaimana menjaga kesinambungan dan efektivitas program tersebut agar dapat terus memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di masa depan. Pelaksaan pengabdian kepada masyarakat meliputi beberapa tahapan diantaranya:

# 1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah langkah awal yang penting dalam setiap penelitian atau proyek pengabdian masyarakat, yang bertujuan untuk menemukan dan memahami masalah utama yang perlu dipecahkan. Dalam konteks penanggulangan narkoba di Desa Napa, masalah yang diidentifikasi adalah tingginya angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya serta dampak negatif narkoba. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi yang tersedia dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai regulasi terkait narkoba. Selain itu, pengawasan yang lemah di tingkat desa dan kurangnya keterlibatan keluarga serta institusi pendidikan dalam pencegahan menjadi tantangan besar dalam upaya mengatasi masalah tersebut. Identifikasi masalah ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang tepat guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam memerangi narkoba.

### 2. Perencanaan Program

Perencanaan program pengabdian kepada masyarakat dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di masyarakat. Dalam kasus penanggulangan narkoba di Desa Napa, tujuan utama program adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba

dan pentingnya peran mereka dalam pencegahan. Program ini dirancang dengan kegiatan seperti sosialisasi hukum, pelatihan, seminar, dan distribusi materi edukasi yang menjelaskan dampak negatif narkoba serta aturan hukum yang mengaturnya. Sasaran program mencakup berbagai kelompok, seperti generasi muda, orang tua, aparat desa, dan tenaga pendidik. Waktu pelaksanaan disesuaikan agar dapat diakses masyarakat, misalnya pada akhir pekan atau malam hari. Program ini juga melibatkan fasilitator seperti mahasiswa untuk memimpin diskusi dan interaksi. Selain itu, evaluasi berkala diperlukan untuk menilai keberhasilan program dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan mengurangi peredaran narkoba di desa. Perencanaan yang matang akan memastikan program ini efektif dan berkelanjutan.



Gambar 2. Pemaparan Program PkM

# 3. Monitoring dan Evalusi

Monitoring dan evaluasi adalah proses penting untuk memastikan bahwa program pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan. Monitoring dilakukan secara berkala selama pelaksanaan program untuk memantau kemajuan, seperti tingkat partisipasi masyarakat, kualitas sosialisasi, dan respons terhadap materi yang diberikan. Hal ini dapat dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan peserta, dan pengumpulan data dari fasilitator. Evaluasi dilakukan setelah program selesai untuk menilai dampak dari kegiatan tersebut. Evaluasi ini mencakup pengukuran perubahan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan hukum yang terkait, serta seberapa besar kontribusi program dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba. Metode evaluasi bisa berupa survei, diskusi kelompok, atau wawancara dengan peserta. Hasil dari monitoring dan evaluasi akan digunakan untuk perbaikan dan perencanaan program selanjutnya agar lebih efektif dan berdampak jangka panjang.

### 4. Sosialisasi Hasil Program

Sosialisasi hasil program pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menyebarkan informasi mengenai pencapaian dan dampak positif yang telah dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan. Dalam konteks program penanggulangan narkoba di Desa Napa, sosialisasi hasil dilakukan dengan mengadakan pertemuan atau seminar dengan pihak terkait, seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan. Hasil program, seperti peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya narkoba, disampaikan melalui presentasi, laporan, dan dokumentasi kegiatan. Selain itu, hasil program juga bisa disebarkan melalui media sosial, brosur, atau papan pengumuman di desa untuk menjangkau lebih banyak orang. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat komitmen masyarakat dalam menjaga desa bebas narkoba dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan lebih lanjut. Hasil sosialisasi ini juga menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan program pengabdian di masa yang akan datang.



Gambar 3. Sosialisasi Hasil Program PkM

### 5. Sustainability (Keberlanjutan)

Keberlanjutan dalam program pengabdian kepada masyarakat merujuk pada upaya agar dampak positif dari kegiatan yang dilakukan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang, meskipun program tersebut sudah selesai. Dalam konteks penanggulangan narkoba di Desa Napa,

keberlanjutan dapat dicapai dengan membangun komitmen masyarakat untuk terus menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama sosialisasi, seperti meningkatkan pengawasan sosial dan melibatkan keluarga serta lembaga pendidikan dalam pencegahan narkoba. Untuk mendukung keberlanjutan, perlu ada penguatan peran pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan institusi lokal lainnya dalam mengawasi dan melanjutkan kegiatan pencegahan secara rutin. Selain itu, pembentukan kelompok atau forum antinarkoba di tingkat desa dapat membantu menjaga kesinambungan program. Keberlanjutan juga bergantung pada dukungan dari pihak-pihak terkait, seperti BNN dan lembaga pemerintah lainnya, yang dapat menyediakan sumber daya atau pelatihan lanjutan bagi masyarakat.

### **SIMPULAN**

Program pengabdian kepada masyarakat di Desa Napa, Kecamatan Mawasangka, yang bertujuan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba melalui sosialisasi hukum, telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang bahaya narkoba. Melalui berbagai kegiatan seperti seminar, pelatihan, dan distribusi materi edukasi, peserta mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak negatif narkoba dan regulasi hukum yang mengaturnya. Hal ini tercermin dari respon positif yang diberikan oleh peserta yang sebelumnya kurang sadar akan masalah ini, namun kini mulai menunjukkan keinginan untuk berperan aktif dalam pencegahan peredaran narkoba di desa mereka. Namun, meskipun program ini berhasil mencapai tujuannya, tantangan terbesar yang dihadapi adalah memastikan keberlanjutan upaya penanggulangan narkoba di desa tersebut. Program sosialisasi harus dilanjutkan secara berkala agar masyarakat tetap teredukasi dan tidak kembali terpapar pada peredaran narkoba. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi lebih lanjut dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk terus mengedukasi dan mengawasi perilaku warga terkait masalah narkoba. Keberlanjutan program ini dapat terwujud jika ada komitmen bersama untuk mempertahankan dan memperkuat program yang telah dilaksanakan. Pembentukan forum atau kelompok pengawasan di tingkat desa yang melibatkan masyarakat secara aktif dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan program ini berjalan jangka panjang. Dukungan dari instansi terkait seperti BNN dan aparat penegak hukum juga diperlukan untuk mendampingi dan mengawasi keberlanjutan program. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, Desa Napa diharapkan dapat terus menjadi contoh dalam pencegahan narkoba di tingkat desa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aguido Adri. 2023. "Indonesia Jadi Pasar Besar Peredaran Narkotika." Retrieved (https://www.kompas.id/baca/metro/2023/10/11/polda-metro-jaya-ungkap-peredaran-ratusan-ribu-narkoba).
- Akhmaddhian, Suwari, Dikha Anugrah, Sarip Hidayat, Muhammad Beben Bahtiar, Iman Jalaludin Rifai, Dikri Alpan Fadilah, Dila Nabila, Feby Adzkari, Muhamad Alfi, and Teti Mardiani. 2023. "Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dan Bantuan Hukum Di Desa Ciomas, Ciawigebang." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6(02):139–46.
- Alifia, Ummu. 2020. Apa Itu Narkotika Dan Napza? Alprin.
- Amanda, Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, and Meillanny Budiarti. 2017. "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4(2):339–45.
- Arwan, Arwan, Sadli Syam, Rasyika Nurul Fadjriah, Sulfiyanti Sulfiyanti, and Muhammad Ryman Napirah. 2023. "Community-Based Intervention: A Case Study of Pantoloan Boya Village Community Through the Rehabilitation Field Program of National Narcotics Agency, Palu City." Journal of Health and Nutrition Research 2(2):102–8.
- Darwis, Ahmad, Gabena Indrayani Dalimunthe, and Sulaiman Riadi. 2017. "Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya." *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(1):36–45.
- Dwi, Dwi Rosa Yunisa. 2023. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* 3(1):1–6.
- Eleanora, Fransiska Novita. 1970. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)." *Jurnal Hukum* 25(1):439. doi: 10.26532/jh.v25i1.203.
- Fitri, Mellisa. 2014. "Sosialisasi Dan Penyuluhan Narkoba." *AJIE (Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship)* 3(2):72–76.
- Gabriella, Sara. 2019. "Kerja Sama Indonesia-Interpol Dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Perbatasan Indonesia." *Intermestic: Journal of International Studies* 3(2):147–72.
- Jainah, Zainab Ompu. 2011. "Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberatasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional)." *Keadilan Progresif* 2(2).
- Lasalewo, Trifandi, Herinda Mardin, and Hariana Hariana. 2022. "Edukasi Pola Hidup Sehat Dan

- Bersih Di SDN 6 Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara." *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi* 1(1):30–35.
- Mardliyah, Uswatul, and Mira Herawati Soekamto. 2021. "Sosialisasi Bahaya Narkotika Sebagai Bentuk Kenakalam Remaja Dikalangan Siswa Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Sorong." *Abdimas: Papua Journal of Community Service* 3(1):43–48.
- Oldeide, Olin, Elisabeth Fosse, and Ingrid Holsen. 2021. "Local Drug Prevention Strategies through the Eyes of Policy Makers and Outreach Social Workers in Norway." *Health & Social Care in the Community* 29(2):376–84.
- Pramesti, Mayang, Aulia Ramadhani Putri, Muhammad Hafizh Assyidiq, and Aufa Azmi Rafida. 2022. "Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya." *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 12(2):355–68.
- Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional. 2022. Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba.
- Sanjaya, Yudhy, Manahan Uji Simanjuntak, Go Heeng, Susilo Susanto, Ervi Johan Lo, Josanti Josanti, and Agiana Her Visnhu Ditakristi. 2021. "Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Anak Muda." Real Coster: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 4(1):34–42.
- Sasangka, Hari. 2003. Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana. Mandar Maju.
- Sinjar, Arafah, and Taufiqurrahman Sahuri. 2021. "Bahaya Narkoba Terhadap Masa Depan Generasi Muda." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2(02):154–60.
- Supramono, Gatot. 2004. "Hukum Narkoba Indonesia."
- Supriyanto, Hadi, Amrun Kahar, La Gurusi, and Ahmad Zein L. Waru. 2023. "Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Upaya Memerangi Tindak Pidana Narkotika Dan Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Kalangan Remaja." *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* 13(2):258–65.
- Tarigan, Irwan Jasa. 2017. Narkotika Dan Penanggulangannya. Deepublish.
- Widayati, Widayati, and Winanto Winanto. 2021. "Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Sebagai Upaya Preventif Peredaran Dan Penyalahgunaannya (Desa Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang)." International Journal of Law Society Services 1(1):24–30.